

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017-2018

Emma Nirwana

Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia
halbysharkan@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is aimed to analysis financial working performance of Regional Revenue Agencies in Bengkalis Government in Fiscal Year 2017-2018. The data that used in is this research was secondary data from primer source that would get from Annual Report of Regional Revenue Agencies in Bengkalis Government in form of has been collected, proceed and also has been audited by Republik Indonesia Financial Audit Agency in Fiscal 2017-2018. The analysis tools were Analysis of APBD Performance through the measurement ratios of financial performance. Specially this risearch used Performance Growth of PAD Analysis, Effectiveness of PAD Analysis, Efficiency of PAD Analysis and then Performance Growth Government Spending and Efficiency of Government Spending Analysis based on LRA, Fiscal 2017-2018. The result of this research conclude that : (1) Based on Performance Growth of PAD Analysis, that showed negative growth. It caused by several economic problem include external and internal Regional Revenue Agencies in Bengkalis Government (2) Seen from Effectiveness of PAD Analysis, the Effectivity of PAD organizing is quite effective for Fiscal 2017 but if we compare for Fiscal 2018 that showed not effective. (3) Seen from Efficiency of PAD Analysis, the Efficiency of PAD organizing was very efficient for Fiscal 2017-2018. (4) Based on Performance Growth of Government Spending Analysis, that showed the amount of Government Spending has decreased for Fiscal 2017-2018. (5) Seen from Efficiency of Government Spending Analysis, the Efficiency of Government Spending organizing was very efficient for Fiscal 2017-2018.

Keyword : *Performance APBD Analysis, PAD, Government Spending.*

1. Pendahuluan

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, urusan pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public services*) dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2005). Tidak hanya itu penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan harapan agar pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menciptakan strategi pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung pemerintah daerah sendirilah yang paling dekat dan paling

tahu tentang kepentingan dan kebutuhan pada aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Lebih jauh untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan otonomi, perlu dilakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya (Mardiasmo, 2009). Pengukuran kinerja keuangan ini memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah serta bermanfaat dalam hal membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan itu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilakukan (Halim, 2007).

Analisis Rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan

dilaksanakan merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Analisis ini salah satunya dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode ke-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Rendahnya kapasitas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan akan memberikan dampak negatif seperti rendahnya atau minimnya *public services* atau tingkat pelayanan bagi masyarakat. Adapun beberapa analisis kinerja keuangan dimaksud diantaranya adalah analisis pertumbuhan pendapatan PAD, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, analisis pertumbuhan belanja, rasio efisiensi belanja, dan rasio efisiensi PAD (Mahmudi, 2011).

Kajian empiris mengenai kinerja keuangan daerah di Indonesia selama ini banyak dilakukan, diantaranya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten. Dengan adanya beragam penelitian mengenai analisis kinerja keuangan daerah di Indonesia menunjukkan kecenderungan dan perhatian yang tinggi terhadap kualitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dewasa ini tuntutan publik yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia adalah mampu menerapkan konsep *value for money* dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini berakar dari banyaknya asumsi publik yang beranggapan bahwa pemerintah terutama pemerintah daerah merupakan sarang pemborosan anggaran dimana penggunaan APBD yang cenderung tidak efektif dan efisien sehingga pada akhirnya berdampak pada minimnya pelayanan publik. Tidak hanya itu dampak yang paling parah adalah rendahnya kualitas pelayanan publik itu sendiri.

Sesuai amanat Otonomi Daerah, konsep *value for money* merupakan sarana bagi

pemerintah untuk mencapai *good governance*. Hanya saja konsep *value for money* ini dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Iswahyudi et al, 2016). Konsep ini harus diaplikasikan tentunya dalam penggunaan dana publik yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) (Bastian, 2006).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah membantu Kepala Daerah/Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Pendapatan Daerah. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis salah satu OPD yang ada mengelola Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017-2018. Adapun fenomena yang terjadi sesuai data yang diperoleh berdasarkan Laporan Keuangan *Audited*-BPK RI Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dan 2018 terdapat kesenjangan yang sangat signifikan yang sekiranya perlu untuk diteliti, dianalisa dan dijadikan sebagai kajian ilmiah bidang keuangan publik. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis kinerja pendapatan dan belanja daerah dengan lebih spesifik terhadap masing-masing pajak dan belanja daerah untuk mengetahui kontribusi, *progress* atau

kecenderungan yang terjadi, serta penyebabnya selama 2 (dua) tahun penelitian dibawah pengelolaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Kajian ini perlu dilakukan mengingat Kabupaten Bengkalis adalah Kabupaten dengan total APBD terbesar di Provinsi Riau. Selain itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan kontribusi tinggi terhadap Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2011) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja organisasi dibedakan menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja keuangan menggambarkan keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Sementara kinerja non keuangan adalah pengukuran yang dilakukan dalam satuan fisik bukan dalam satuan mata uang serta lebih memfokuskan pada salah satu aspek kinerja. Dalam hal ini pengukuran kinerja non keuangan yang dimaksud lebih menunjukkan kepada pihak manajemen tentang proses yang sedang berlangsung (bersifat iperasional).

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sementara menurut Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan pertauran perundang-undangan (Syamsi, 1986).

Pengukuran kinerja sektor publik ini dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah dalam pemberian pelayanan publik, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

Halim (2012) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (*konsep value for money*).

Sementara itu Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pengukuran kinerja pemerintah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah,

maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik.

Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002).

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut keputusan Menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan Belanja daerah (ABPD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak diterbitkannya PP Nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8

dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Sehingga diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas daerah yang bersangkutan.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah, terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Dana Perimbangan, meliputi :
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus.
 - d. Lain-lain Pendaptan Daerah yang Sah, antara lain Hibah atau penerimaan dari Pemerintah Propinsi dan Penerimaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah, terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Bunga
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2. Belanja Langsung, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
3. Pembiayaan Daerah, terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefenisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan

Rekening Umum Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu (Mahmudi, 2011). Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis (PERBUP) No. 27 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Unsur-Unsur PAD menurut Halim (2007:47) diantaranya adalah :

- a. Pajak Daerah: adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah: terdiri atas retribusi yang ditetapkan sesuai kewenangan daerah masing-masing dan retribusi yang ditetapkan sesuai jasa atau pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan: merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang Sah: meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, dan lain-lain.

2.4 Belanja Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah yang diantaranya terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu (Mahmudi, 2011). Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis (PERBUP) No. 27 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Menurut PP 71 Tahun 2010 belanja daerah meliputi :

- a. Belanja Operasi: adalah pengeluaran – hari anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal: pengeluaran untuk perolehan aset modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud.
- c. Belanja Tak Terduga: pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/ daerah.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni dengan mengumpulkan dan mengolah data-

data yang ada baik data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis maupun data yang diambil dari sumber lain. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari objek penelitian (Kuncoro, 2009). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis selama 2 tahun yakni 2017 dan 2018.

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1 Analisis Pertumbuhan PAD

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif (Mahmudi, 2011).

3.1.2 Analisis Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2011). Semakin besar nilai persentasenya berarti semakin baik kinerja Pemerintah. Secara umum nilai efektivitas dapat dilihat sebagai berikut.

Sangat efektif	: >100%
Efektif	: 100%
Cukup Efektif	: 90-99%
Kurang Efektif	: 75-89%
Tidak Efektif	: <75%

Gambar 1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD Dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan Pemerintah.

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Target\ Pendapatan} \times 100\% \quad (1)$$

3.1.2 Analisis Rasio Efisiensi PAD

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (Mahmudi, 2011). Dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan.

$$Rasio\ Efisiensi\ PAD = \frac{Biaya\ Pemerolehan}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\% \quad (2)$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi berarti semakin baik kinerja Pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Secara umum nilai efisiensi dapat dilihat sebagai berikut.

Sangat efisien	: <5%
Efisien	: 5-10%
Cukup Efisien	: 11-20%
Kurang Efisien	: 21-30%
Tidak Efisien	: >30%

Gambar 2. Rasio Efisiensi PAD

3.1.3 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Selain itu analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung-jawabkan (Mahmudi, 2011).

3.1.4 Analisis Efisiensi Belanja

Analisis Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasibelanja dengan anggaran belanja. Rasio ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih mengindikasikan telah terjadinya pemborosan anggaran. rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi\ Belanja = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\% \quad (3)$$

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara rinci hasil analisis Pertumbuhan Pendapatan TA 2017 dan 2018 untuk masing-masing pajak dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut untuk TA 2018 secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yakni sebesar Rp5.788.924.156,49 atau penurunan sebesar 8,06% dari TA 2017. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami *pertumbuhan secara negatif*. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan kinerja pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis TA 2018 karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tercapai sebagaimana mestinya.

Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (dalam jutaan rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Pertumbuhan	
			Naik/ (Turun)	%
Hotel	2.029,54	2.121,88	92,34	4,55
Restoran	7.175,02	8.774,29	1.599,27	22,29
Hiburan	556,83	784,14	227,31	40,82
PPJ	40.096,35	35.406,20	(4.690,15)	-11,70
Minerba	3.383,44	1.845,43	(1.538,01)	-45,46
Parkir	340,76	332,33	(8,43)	2,47
Walet	263,30	357,06	93,76	35,61
BPHTB	10.936,82	5.765,32	(5.171,50)	-47,29
Air Tanah	149,90	518,29	368,39	245,76
Reklame	318,83	470,53	151,70	47,58
PBB-P2	6.530,27	9.616,67	3.086,40	47,26
Jumlah	71.781,06	65.992,14	5.788,92	-8,06

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan seperti yang telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited* BPK-RI TA 2018, penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Kondisi perekonomian global, nasional maupun regional yang belum membaik dan kondusif terhadap iklim investasi serta perkembangan dunia usaha. Hal ini dapat diamati dari ditemukannya

kebijakan rasionalisasi pada sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini dirasakan telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap daya beli masyarakat. Indikasi ini dapat dilihat secara nyata dari menurunnya tingkat hunian (*occupancy*) hotel-hotel, berkurangnya kunjungan terhadap tempat hiburan, pusat-pusat perbelanjaan (*mall* dan *supermarket*) serta tempat-tempat rekreasi. Demikian pula halnya dengan rumah makan dan restoran maupun pusat keramaian lainnya.

2. Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan dan transparansi dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran / pelaporan pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Hal ini juga tidak terlepas dari tidak kondusifnya perekonomian masyarakat sehingga mereka hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu dibandingkan untuk membayar pajak.
3. Masih adanya kendala dan hambatan dalam regulasi. Dalam hal ini, meskipun telah ada Peraturan Gubernur Riau yang mengatur tentang Nilai Perolehan Air Tanah (NPA), sampai dengan saat ini masih belum dicapai kesepakatan terhadap besaran tarif air tanah ikutan industri hulu migas yang jumlahnya sangat besar. Kenyataan ini secara nyata telah menyebabkan pajak air tanah tidak dapat ditagih kepada wajib pajak potensial yang berkontribusi lebih dari 85% terhadap target penerimaan pajak air tanah. Disamping itu regulasi terkait dengan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan (minerba) yang belum tersedia juga menjadi kendala dan berpengaruh dalam mengurangi penerimaan dari jenis pajak ini.
4. Belum optimalnya kinerja petugas pajak (fiskus) dalam memberikan pelayanan, pembinaan, penagihan dan penerapan sanksi perpajakan

4.2 Hasil Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara rinci hasil analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2017 dan 2018 untuk masing-masing pajak dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. Berdasarkan Tabel 2 untuk TA 2017 secara keseluruhan tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) masuk dalam kategori *Cukup Efektif* yakni terealisasi sebesar Rp71.781.060.155,74 atau 93,32%.

Tabel 2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2017 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Pajak	Anggaran TA. 2017	Realisasi TA. 2017	Tingkat Efektivitas PAD	
			%	Kategori
Hotel	3.875,00	2,029,54	52,38	Tidak Efektif
Restoran	9.000,00	7.175,02	79,72	Kurang Efektif
Hiburan	650,00	556,83	85,67	Kurang Efektif
PPJ	40.300,00	40.096,35	99,49	Cukup Efektif
Minerba	6.000,00	3.383,44	56,39	Tidak Efektif
Parkir	400,00	340,76	85,19	Kurang Efektif
Walet	175,00	263,30	150,46	Sangat Efektif
BPHTB	6.100,00	10.936,82	179,29	Sangat Efektif
Air Tanah	2.000,00	149,90	7,50	Tidak Efektif
Reklame	500,00	318,83	63,77	Tidak Efektif
PBB-P2	8.000,00	6.530,27	81,63	Kurang Efektif
Jumlah	77.000,00	71.781,06	93,32	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel 2 untuk TA 2017 secara keseluruhan tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) masuk dalam kategori *Cukup Efektif* yakni terealisasi sebesar Rp71.781.060.155,74 atau 93,32%.

Dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengumpulkan pajak daerah yang sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan untuk TA 2017 masuk dalam kategori *Cukup Efektif* karena berada pada *range* 90-99% .

Sementara itu berdasarkan Tabel 3 untuk TA 2018 berbeda dengan TA 2017,

secara keseluruhan tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) masuk dalam kategori Tidak Efektif yakni hanya terealisasi sebesar Rp65.992.135.999,25 atau 42,30%. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengumpulkan pajak daerah yang sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan untuk TA 2018 masuk dalam kategori *Tidak Efektif* karena berada pada *range* <75%.

Jika dibandingkan antara tingkat Efektivitas dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat mengalami penurunan realisasi yakni sebesar Rp5.788.924.156,49 atau 50,92%. Hal ini diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada penjelasan poin hasil analisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Pajak	Anggaran TA. 2018	Realisasi TA. 2018	Tingkat Efektivitas PAD	
			%	Kategori
Hotel	5.000,00	2.121,88	42,44	Tidak Efektif
Restoran	14.500,00	8.774,29	60,51	Tidak Efektif
Hiburan	3.000,00	784,14	26,14	Tidak Efektif
PPJ	54.500,00	35.406,20	64,97	Tidak Efektif
Minerba	7.000,00	1.845,43	26,36	Tidak Efektif
Parkir	5.100,00	332,33	6,52	Tidak Efektif
Walet	2.900,00	357,06	12,31	Tidak Efektif
BPHTB	25.250,00	5.765,32	22,83	Tidak Efektif
Air Tanah	2.145,00	518,29	24,16	Tidak Efektif
Reklame	2.100,00	470,53	22,41	Tidak Efektif
PBB-P2	34.500,00	9.616,67	27,87	Tidak Efektif
Jumlah	155.995,00	65.992,14	42,30	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan, 2020

4.3 Hasil Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara rinci hasil analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2017 dan 2018 untuk masing-masing pajak dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2017 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi TA. 2017	Insentif Pemungutan	Tingkat Efisiensi PAD (%)	
			%	Kategori
Hotel	2,029,54	-	-	-
Restoran	7.175,02	427,33	5,96	Efisien
Hiburan	556,83	24,36	4,37	Sangat Efisien
PPJ	40.096,35	858,38	2,14	Sangat Efisien
Minerba	3.383,44	38,96	1,15	Sangat Efisien
Parkir	340,76	18,53	5,44	Efisien
Walet	263,30	9,17	3,48	Sangat Efisien
BPHTB	10.936,82	228,65	2,09	Sangat Efisien
Air Tanah	149,90	-	-	-
Reklame	318,83	3,54	1,11	Sangat Efisien
PBB-P2	6.530,27	299,87	4,59	Sangat Efisien
Jumlah	71.781,06	1.908,79	2,66	Sangat Efisien

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 5. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi TA. 2018	Insentif Pemungutan	Tingkat Efisiensi PAD	
			%	Kategori
Hotel	2.121,88	28,75	1,35	Sangat Efisien
Restoran	8.774,29	362,50	4,13	Sangat Efisien
Hiburan	784,14	9,63	1,23	Sangat Efisien
PPJ	35.406,20	1.101,13	3,11	Sangat Efisien
Minerba	1.845,43	-	-	-
Parkir	332,33	-	-	-
Walet	357,06	9,40	2,63	Sangat Efisien
BPHTB	5.765,32	139,36	2,42	Sangat Efisien
Air Tanah	518,29	-	-	-
Reklame	470,53	5,26	1,12	Sangat Efisien
PBB-P2	9.616,67	345,00	3,59	Sangat Efisien
Jumlah	65.992,14	2.001,03	3,03	Sangat Efisien

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel 4 untuk TA 2017 secara keseluruhan tingkat Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masuk dalam kategori *Sangat Efisien* yakni diposisi sebesar 2,66%. Dan berdasarkan Tabel 5 untuk TA 2018 secara keseluruhan tingkat Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masuk dalam kategori *Sangat Efisien* yakni diposisi sebesar 3,03%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk TA 2017 dan TA 2018 bahwa kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan mengumpulkan pajak daerah semakin baik dan sangat efisien karena berada pada *range* <5%. Disisi lain jika dibandingkan antara tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat mengalami kenaikan efisiensi sebanyak 0,37%.

4.3.1 Hasil Analisis Pertumbuhan Belanja

Secara rinci hasil analisis Pertumbuhan Belanja TA 2017 dan 2018 untuk masing-masing belanja menurut klasifikasi pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada PP71 Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan tabel tersebut untuk TA 2018 secara keseluruhan total Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan yakni sebesar Rp355.525.116,00 atau sebesar 1,51% dari TA 2017. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah mendukung paradigma baru otonomi daerah dimana setiap pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah. Selain itu dari hasil analisis ini dapat dilihat bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan aktifitas belanjanya tidak hanya memfokuskan kepada belanja operasional saja melainkan juga kepada belanja modal untuk perolehan aset yang memperoleh manfaat jangka panjang. Hanya saja porsi belanja modal jauh lebih kecil dari porsi belanja operasi

yakni hanya sebesar 7,21% TA 2017 dan 6,21% TA 2018. Hal ini mengakibatkan aktivitas belanja operasi terlihat sangat jauh lebih besar dari pada aktivitas belanja modal yakni sebesar 92,79% untuk TA 2017 dan sebesar 93,92 untuk TA 2018. Sebagai bagian dari negara berkembang, terlebih lagi sebagai pemerintah daerah, harus berperan aktif mamacu perkembangan pembangunan daerah. Sehingga porsi belanja modal yang masih tergolong kecil perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pembangunan di daerah.

Tabel 6. Pertumbuhan Belanja TA 2017 dan 2018 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi TA. 2017	Realisasi TA. 2018	Pertumbuhan	
			Naik/ (turun)	%
Belanja Operasi				
Pegawai	13.701,73	12.923,29	(778,44)	-5,68
Barang dan Jasa	8.082,98	8.792,61	709,63	8,78
Jumlah :	21.784,71	21.715,90	(68,81)	-0,32
Belanja Modal				
Peralatan dan Mesin	982,47	1.303,24	320,77	32,65
Gedung dan Bangunan	710,53	43,51	(667,02)	-93,88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	59,53	59,53	-
Jumlah	1.693,00	1.406,28	(286,72)	-16,94
Total Belanja	23.477,71	23.122,18	(355,53)	-1,51

Sumber: Data Olahan, 2020

4.4 Hasil Analisis Efisiensi Belanja

Secara rinci hasil analisis Efisiensi Belanja TA 2017 dan 2018 untuk masing-masing pajak dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8. Berdasarkan tabel tersebut untuk TA 2017 dan TA 2018 secara keseluruhan tingkat kinerja Belanja masuk dalam kategori Efisien yakni sebesar 73,09% TA 2017 dan 62,28% untuk TA 2018. Jika dilihat capaian tersebut yang kurang dari 100%, ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bengkalis telah melakukan penghematan dan efisiensi anggaran.

Hal ini dibuktikan dari data Laporan Fisik dan Keuangan TA 2017 dan 2018 dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimana dengan prosentase yang jauh dibawah 100% dapat mencapai penyelesaian fisik kegiatan/kinerja fisik rata-rata sebesar 99,95% untuk Tahun 2017 dan 98,41% untuk Tahun 2018.

Tabel 7. Efisiensi Belanja TA 2017 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran TA. 2017	Realisasi TA. 2017	Efisiensi
Belanja Operasi			
Pegawai	20.099,87	13.701,73	68,17
Barang dan Jasa	10.010,26	8.082,98	80,75
Jumlah :	30.110,13	21.784,71	72,35
Belanja Modal			
Peralatan dan Mesin	1.205,64	982,47	81,49
Gedung dan Bangunan	743,76	710,53	95,53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	60,00	-	-
Jumlah	2.009,40	1.693,00	84,25
Total Belanja	32.119,53	23.477,71	73,09

Sumber: Data Olahan, 2020

Disisi lain jika dibandingkan antara tingkat efisiensi belanja TA 2018 dan TA 2017 secara keseluruhan dapat dilihat pada dasarnya mengalami kenaikan efisiensi belanja yakni sebesar 10,81%.

Tabel 8. Efisiensi Belanja TA 2018 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran TA. 2018	Realisasi TA. 2018	Efisiensi
Belanja Operasi			
Pegawai	23.417,48	12.923,29	55,19
Belanja Barang dan Jasa	12.066,97	8.792,61	72,87
Jumlah :	35.484,45	21.715,90	61,20
Belanja Modal			
Peralatan dan Mesin	1.504,79	1.303,24	86,61
Gedung dan Bangunan	59,52	43,51	73,10
Jalan, Irigasi dan Jaringan	76,50	59,53	77,82
Jumlah	1.640,81	1.406,28	85,71
Total Belanja	37.125,26	23.122,18	62,28

Sumber: Data Olahan, 2020

5. Kesimpulan

Dari hasil analisis pendapatan dan belanja dibawah pengelolaan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis TA 2017 dan TA 2018 pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan secara *negatif*. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan kinerja pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis TA 2018. Sementara itu, kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengumpulkan pajak daerah yang sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan untuk TA 2017 masuk dalam kategori *Cukup Efektif*. Sementara untuk TA 2018 masuk dalam kategori *Tidak Efektif*.

Hasil analisis efisiensi PAD disimpulkan bahwa untuk TA 2017 dan TA 2018 kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan mengumpulkan pajak daerah semakin baik. Disisi lain jika dibandingkan antara tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat mengalami kenaikan efisiensi.

Selanjutnya dari hasil analisis pertumbuhan belanja disimpulkan bahwa secara keseluruhan total Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari TA 2017. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat mengendalikan belanja daerah, tidak hanya memfokuskan kepada belanja operasional saja melainkan juga kepada belanja modal untuk perolehan aset yang memperoleh manfaat jangka panjang. Sedangkan dari hasil analisis efisiensi belanja untuk TA 2017 dan TA 2018 secara keseluruhan tingkat kinerja Belanja masuk dalam kategori Efisien Jika dilihat capaian tersebut yang kurang dari 100%, ini mengindikasikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Disisi lain jika dibandingkan antara tingkat efisiensi belanja TA 2018 dan TA 2017 secara

keseluruhan dapat dilihat pada dasarnya mengalami kenaikan efisiensi belanja.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, UGM.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono dan M. Achsin. 2016. Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance. Jurnal Ilmiah Akuntansi 1 (2).
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Bupati Bengkalis (PERBUP) No. 27 Tahun 2018 Tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Laporan Keuangan *Audited* Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Bengkalis
TA 2017.

Laporan Keuangan *Audited* Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Bengkalis
TA 2018.

Prcillian, Mercy. 2013. "Kinerja Dinas
Pendapatan Daerah dalam
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Kota Bitung". *Jurnal EMBA*. Vol I
No.3. September.

Harry Al Makka, dkk. 2015. "Analisis
Kinerja Belanja Daerah Dalam
Laporan Realisasi Anggaran pada
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah di Kota
Kotamobagu". *Jurnal Berkala Ilmiah
Efisiensi*. Vol 15 No.4.